



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 143/Pid.B/2019/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **Zahri Alias Peek Bin Idris.**
Tempat lahir : Uteun Punti
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun/01 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Uteun Punti Gp. Sawang Kec. Sawang Kab. Aceh Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa II

Nama lengkap : **Syukri Alias Nek Wod Bin Abdul Hamid.**
Tempat lahir : Buket Selamat
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun/01 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Buket Selamat Kec.Makmur Kab. Bireun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 143/Pid.B/2019/PN-Lsk, tanggal 8 Mei 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2019/PN-Lsk, tanggal 8 Mei 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa Zahri Alias Peek Bin Indris dan Syukri Alias Nek Wod Bin Abdul Hamid secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana surat dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa Zahri Alias Peek Bin Indris dan Syukri Alias Nek Wod Bin Abdul Hamid dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa di dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek honda, type D1B02N13L2 A/T. Warna Magenta Hitam, Nomor Polis BL-3989-KAD nomor rangka MH1JM116HK197790, Nomor Mesin JM11E1190253
 - b. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor dengan merek honda, type D1B02N13L2 A/T, warna magenta hitam, nomor polisi BL-3989-KAD nomor rangka mh1jm116hk197790, nomor mesin JME1190253, atas nama salbiah
 - c. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor

Dikembalikan kepada Muhammad Mayyudin Bin Abdul Wahab.

 - d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 BL 6268 ZR.
 - e. 1 (satu) lembar STNK Honda 125 BL 6268 ZR

Dirampas untuk negara.

 - f. 1 (satu) buah kunci inggris T yan dibalut dengan lakban Hitam
 - g. 3 (tiga) buah besi dengan ukuran 7,5 cm yang ujungnya telah dipipihkan
 - h. 1 (satu) unit handphone merek samsung duos lipat warna hitam dengan nomor kartu 0813603226293

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) unit hand phone Nokia warna hitam dan kartu nomor 085294723723.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa para terdakwa Zahri als Peek Bin Idris dan Syukri als Nek Wod Bin Abdul Hamid, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 09.30 WIB atau waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Lhoksukon, di Gp. Alue Buket Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, mencoba melakukan kejahatan yang mana niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, berupa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BL 3989 KAD milik terdakwa korban an. Muhammad Mayuddin Bin Abdul Wahab, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula pada hari Kamis Tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa korban an. Muhammad Mayuddin Bin Abdul Wahab datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Utara yang terletak di Gp. Alue Buket Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara untuk mengambil berkas eksekusi keluarga terdakwa korban, tidak lama berada di kantor setelah selesai kemudian terdakwa korban keluar dari dalam kantor dan berjalan menuju tempat parkir sepeda motor, lalu terdakwa melihat 1 (dua) orang laki-laki (terdakwa) yang tidak terdakwa korban kenal mencoba membuka kunci kontak sepeda motor Honda Beat BL 3989 KAD milik terdakwa korban dengan menggunakan kunci leltter T dan mematahkan kunci stang kemudian terdakwa korban mendekati terdakwa tersebut, sedangkan satu orang terdakwa lagi sedang duduk menunggu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasap sepeda motor Honda Supra 125 BL 6268 ZR, lalu sekira jarak 5 meter terdakwa korban langsung berteriak maling..maling..karena mendengar teriakan terdakwa korban kemudian kedua terdakwa mencoba melarikan diri dengan cara yang satu orang berlari ke pintu keluar sedangkan satu orang lagi memacu sepeda motor Honda Supra 125 BL 6268 ZR yang dibawanya, namun demikian salah seorang terdakwa berhasil ditangkap oleh terdakwa korban dan seorang terdakwa lagi lari ke arah pemukiman warga dan tidak lama kemudian berhasil juga ditangkap. Setelah ditangkap kemudian kedua terdakwa dibawa ke dalam Kantor Kejaksaan Negeri Lhoksukon untuk diinterogasi singkat sambil menunggu kedatangan anggota Polisi Polres Lhoksukon untuk melakukan penangkapan dan proses hukum lebih lanjut.

-----Dari hasil penyidikan kemudian diketahui kedua terdakwa telah merencanakan tindak pencurian sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 20.00 WIB, dimana saat itu terdakwa Zahri ditelp oleh terdakwa Syukri untuk menjadwalkan rencana lokasi pencurian sepeda motor. Semula tidak ada rencana untuk melakukan pencurian sepeda motor di Kantor Kejaksan Negeri Lhoksukon, namun ketika itu para terdakwa melihat situasi yang sunyi dan ada banyak sepeda motor yang terparkir lalu para terdakwa memutuskan disitulah akan dilakukan pencurian. Dari hasil interogasi kemudian diketahui kunci letter T yang dimiliki para terdakwa semula didapat dari seseorang bernama Abdullah (sedang diproses hukum oleh Polres Pidie) dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah ada lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) kali pencurian sepeda motor yang berhasil dilakukan oleh para terdakwa. Akibat perbuatan para terdakwa, terdakwa korban mengalami kerugian kerusakan sepeda motornya.

----- Perbuatan para terdakwa melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **Muhammad Mayuddin Bin Abdul Wahab**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor saksi yaitu Terdakwa Syukri Bin Hamid dan Terdakwa Zahri Bin Idris serta kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 09.30 Wib di Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Utara Gp. Alue Buket Kec Lhoksukon Kab Aceh Utara;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Syukri Bin Hamid Dan Terdakwa Zahri Bin Idris melakukan pencurian dengan cara membuka kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T lalu mematahkan kunci stang sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi ada melihat pada saat Terdakwa Syukri Bin Hamid Dan Terdakwa Zahri Bin Idris melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi dari jarak sekitar 20 meter;
- Bahwa pada saat itu saksi berteriak sambil mengejar Terdakwa Syukri Bin Hamid dan Terdakwa Zahri Bin Idris yang hendak melarikan diri;
- Bahwa pada saat saksi memarkir sepeda motor, saksi ada mengunci stang sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa Syukri Bin Hamid Dan Terdakwa Zahri Bin Idris melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dengan merk Honda 125 Nomor polisi BL-6268-ZR;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Dengan Merk Honda Type D1B02N13L2 A/T, Nomor Polisi BL-3989-KAD, Nomor Rangka MH1JM1116HK197790, Nomor mesin JM11E1190253 milik saksi yang ingin dicuri oleh Terdakwa Syukri Bin Hamid dan Terdakwa Zahri Bin Idris;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda 125 Nomor polisi BL-6268-ZR tersebut yang digunakan Terdakwa Syukri Bin Hamid dan Terdakwa Zahri Bin Idris pada saat melarikan diri setelah saksi ketahui hendak melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Muhammad Rizal Bin A. Jalil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian Sepeda motor di Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Utara Gp. Alue Buket Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara akan tetapi saksi mengetahui yang melakukan pencurian tersebut dua orang yang bernama Terdakwa Syukri Bin Abdullah Dan Terdakwa Zahri Bin Idris;
- Bahwa Barang yang telah di curi di Kantor Kejaksaan adalah satu Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Pink dengan plat kendaraan yang tidak saksi ingat lagi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut di curi pada saat pemilik sepeda motor tersebut sdr Mayyudi berteriak "maling" sehingga saksi keluar dan ikut mengejar pelaku pencurian tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengejar para pelaku pencurian saksi sudah melihat salah satu dari pelaku pencurian tersebut sudah berhasil di tangkap oleh pemilik sepeda motor tersebut sdr Mayyudi dan di karenakan salah satu pelaku sudah di tangkap saksi mengejar satu terdakwa lainnya yang sempat berlari dan pada saat saksi mengejar dan meneriakinya “maling” sehingga dengan dibantu oleh warga, terdakwa satunya berhasil ditangkap;
 - Bahwa benar pada saat pencurian tersebut terjadi sepeda motor milik sdr Mayyudi tidak sempat di bawa lari di karenakan sdr Mayyudi meneriaki nya sehingga kedua pelaku melarikan diri;
 - Bahwa pada saat pencurian tersebut terjadi sepeda motor milik sdr Mayyudi tidak sempat di bawa lari di karenakan sdr Mayyudi meneriaki nya sehingga kedua pelaku melarikan diri;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut terjadi sepeda motor milik sdr Mayyudi mengalami kerusakan di bagian kunci kontak yang telah di rusak dengan menggunakan Kunci T;
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Johan Bin Idris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah melakukan Pencurian sepeda motor di Kantor Kejaksaan serta kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 maret 2019 sekira pukul 09.30 Wib di Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Utara Gp. Alue Buket Kec Lhoksukon Kab Aceh Utara;
- Bahwa para Terdakwa yang bernama Sdr Zahri Alias Peek Bin Idris yang telah saksi tangkap pada hari kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira Pukul 09.30 wib Di Gp. Alue Buket Kec Lhoksukon Kab Aceh Utara sedangkan sdr Syukri Alias Nek Wod Bin Abdul Hamid Bukan saksi yang menangkapnya;
- Bahwa pada saat saksi mengejar Terdakwa Zahri Alias Peek Bin Idris saksi mengatakan kepada teman saksi Sdr M.Yusuf “sop pancuri nyan/sop pencuri itu” kemudian sdr M.Yusuf sambil memegang sebilah parang memberhentikan sdr Zahri Alias Peek Bin Idris dan kemudian pelaku pun langsung menyerahkan diri lalu saksi merangkul lehernya dan membawa ke kantor kejaksaan;
- Bahwa Terdakwa Zahri Alias Peek Bin Idris tidak ada melakukan perlawanan pada saat saksi menangkapnya;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Dengan Merk Honda Type D1B02N13L2 A/T, Nomor Polisi BL-3989-KAD, Nomor Rangka MH1JM1116HK197790, Nomor mesin JM11E1190253 tersebut yang ingin dicuri oleh para Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa saat itu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda 125 Nomor polisi BL-6268-ZR.
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Zahri Alias Peek Bin Idris** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 09.50 wib di Lokasi Pembangunan Mesjid Gp. Alue Buket Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap di Lokasi Pembangunan Mesjid Gp. Alue Buket Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara oleh warga Gp. Setempat, pada waktu itu selain terdakwa ada lagi kawan terdakwa yang ditangkap yaitu Syukri dan ianya ditangkap oleh Pemilik Sepeda motor di Pintu Gerbang Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Utara karena melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Beat warna Magenta Hitam Nomor Polisi BL 3611 WBC (Nomor Polisi Show Room);
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa curi tersebut tidak sempat terdakwa bawa pergi karena pada saat terdakwa sedang menghidupkan sepeda motor itu dengan menggunakan Kunci T (kunci Rakitan), sudah datang pemiliknya dan berteriak “**maling...maling....**” berulang kali, sehingga terdakwa lari keluar dari kantor itu mengikuti sdr Syukri yang sudah lari juga dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat berada di Pintu Gerbang Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Utara terdakwa melompat ke atas sepeda motor, namun sepeda motor yang dikendarai oleh sdr Syukri terjatuh dan syukri ditangkap oleh pemilik Sepeda motor, sedangkan terdakwa lari ke arah orang minta sumbangan untuk Mesjid namun terdakwa juga ditangkap oleh warga yang mengejar terdakwa di Lokasi tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Magenta Hitam BL 3611 WBC (Nomor Polisi Show Room) yaitu dengan cara memasukkan Kunci T (Kunci rakitan) ke dalam Stop Kontaknya lalu memutarnya ke arah kanan, namun sepeda motor itu tidak hidup lampu hijaunya, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor itu dan berdiri disampingnya, kemudian datang pemiliknya berteriak “**maling....maling....**” keluar dari dalam Kantor ke arah terdakwa, selanjutnya terdakwa melarikan diri mengikuti sdr Syukri yang sudah lari duluan dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu terdakwa melakukan aksi itu sdr Syukri berada di samping terdakwa dan ianya duduk diatas sepeda motor miliknya dengan Jenis Honda Supra 125 R warna hitam les merah BL 6268 ZR;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Syukri melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat BL 3611 WBC tersebut yaitu untuk dijual;
- Bahwa terdakwa memilih Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Utara karena pada saat jalan-jalan dengan sepeda motor milik sdr Syukri, terdakwa melihat di kantor tersebut tidak ada orangnya di luar dan di tempat parkir banyak terdapat sepeda motor.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Syukri Alias Nek Wod Bin Abdul Hamid** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pk1 09.30 wib di Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Utara Gp. Alue Buket Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara di karenakan terdakwa telah melakukan pencurian satu unit sepeda motor dan yang telah menangkap terdakwa adalah pemilik sepeda motor bersama para pegawai di kantor kejaksaan tersebut;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pk1 09.20 wib di Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Utara Gp. Alue Buket Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dan terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdr Zahri Alias Peek Bin Idris;
- Bahwa terdakwa dan sdr Zahri mencuri di kantor Kejaksaan tersebut adalah jenis Honda Beat Warna Hitam Pink dengan plat kendaraan yang tidak terdakwa ingat lagi;
- Bahwa pada saat terdakwa dan sdr Zahri melakukan pencurian tersebut terdakwa dan sdr Zahri belum sempat membawa kabur sepeda motor tersebut dikarenakan sudah di teriaki pencuri oleh pemilik sepeda motor akan tetapi sdr Zahri sudah sempat membuka dan merusak kunci kontak serta kunci setang satu unti sepeda motor jenis Honda Vario Warna Putih yang tidak terdakwa ingat plat kendaraan nya yang berada di parkir dan dikarenakan tidak hidup sdr Syukri berpindah ke sepeda motor yang berada di sampingnya yaitu sepeda motor jenis Honda Beat Warna Hitam Ping kemudian mencoba membuka dan mematahkan kunci setang sepeda motor tersebut terdakwa dan sodara Syukri di teriaki maling sehingga terdakwa dan sdr syukri mencoba melarikan diri;
- Bahwa sdr Zahri melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan satu buah kunci T dengan mata kunci besi yang ujung nya sudah di pipihkan dan sdr Zahri melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T tersebut sedangkan terdakwa berperan mengantarkan Sdr Zahri untuk melakukan pencurian di kantor Kejaksaan Negeri Aceh Utara serta berjaga jaga dan memantau situasi di atas sepeda motor yang terdakwa pakai yaitu sepeda motor Merk HONDA SUPRA X NF 125 TR, warna Hitam, Nomor Rangka : MH1JB9118AK971841, Nomor Mesin : JB91E1968055, BL 6268 ZR yang mana sepeda motor itu adalah milik kakak terdakwa yang terdakwa pinjam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan oleh Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda, Type D1B02N13L2 A/T, warna Magenta Hitam, nomor polisi BL 3989 KAD, Nomor Rangka: MH1JM1116HK197790, Nomor Mesin: JM11E1190253.
- 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor dengan merk Honda, Type D1B02N13L2 A/T, warna Magenta Hitam, nomor polisi BL 3989 KAD, Nomor Rangka: MH1JM1116HK197790, Nomor Mesin: JM11E1190253, Atas nama SALBIAH.
- 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor.
- 1 (satu) Buah kunci T yang di balut dengan lakban warna hitam.
- 3 (tiga) Buah besi dengan ukuran 7,5 Cm yang ujung nya telah di pipihkan.
- 1 (satu) unit HandPhon Merk SAMSUNG Duos Lipat warna hiam dengan nomor kartu: 081360326293.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor dengan Merk Honda, Tyoe NF 125 TR, Warna Hitam, Nomor Polisi BL 6268 ZR, Nomor Rangka: MH1JB9118AK971841, Nomor Mesin : JB91E1968055.
- 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor dengan Merk Honda, Type NF 125 TR, Warna Hitam, Nomor Polisi BL 6268 ZR, Nomor Rangka: MH1JB9118AK971841, Atas nama EDWAR THALEB.
- 1 (satu) Unit HandPhon Merk Nokia warna Hitam dengan nomor kartu: 085294723723.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pkl 09.20 wib di Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Utara Gp. Alue Buket Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa benar aksi pencurian sepeda motor itu tidak selesai dilakukan oleh para Terdakwa, karena diketahui oleh pemiliknya
- Bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda Motor Dengan Merk Honda Type D1B02N13L2 A/T, Nomor Polisi BL-3989-KAD, Nomor Rangka MH1JM1116HK197790, Nomor mesin JM11E1190253 adalah sepeda motor yang akan dicuri oleh para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Zahri melakukan aksi pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan satu buah kunci T dengan mata kunci besi yang ujung nya sudah di pipihkan dan sdr Zahri dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T tersebut sedangkan terdakwa Syukri berperan memantau situasi dari atas sepeda motor yang para terdakwa pakai saat itu yaitu sepeda motor Merk HONDA SUPRA X NF 125 TR, warna Hitam, Nomor Rangka : MH1JB9118AK971841, Nomor Mesin : JB91E1968055, BL 6268 ZR yang merupakan sepeda motor milik kakak terdakwa Syukri yang mereka pinjam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Mencoba melakukan kejahatan yang mana niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur **Barang siapa**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa I. **Zahri Alias Peek Bin Idris** dan Terdakwa II. **Syukri Alias Nek Wod Bin Abdul Hamid** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas para Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “***Barang siapa***” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa perbuatan para terdakwa adalah mengambil atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BL 3989 KAD milik saksi korban an. Muhammad Mayuddin Bin Abdul Wahab pada hari Kamis tanggal 14 maret 2019 sekira pukul 09.30 Wib di Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Utara Gp. Alue Buket Kec Lhoksukon Kab Aceh Utara, yang mana sepeda motor tersebut adalah sepenuhnya milik saksi korban Muhammad Mayuddin Bin Abdul Wahab dan para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum sebab tidak ada izin dari saksi korban dan para Terdakwa berencana akan menjual sepeda motor tersebut apabila sepeda motor tersebut berhasil mereka curi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur “***Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***” juga telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa tindak pidana pencurian sepeda motor itu dilakukan bersama sama oleh para terdakwa yaitu Terdakwa **I. Zahri Alias Peek Bin Idris dan Terdakwa II. Syukri Alias Nek Wod Bin Abdul Hamid;M**

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ***“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”*** juga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Mencoba melakukan kejahatan yang mana niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa para terdakwa tidak berhasil membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut karena ketahuan oleh saksi korban dan para terdakwa kemudia ditangkap

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ***“Mencoba melakukan kejahatan yang mana niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”*** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari ***Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP*** telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek honda, type D1B02N13L2 A/T. Warna Magenta Hitam, Nomor Polis BL-3989-KAD nomor rangka MH1JM116HK197790, Nomor Mesin JM11E1190253;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor dengan merek honda, type D1B02N13L2 A/T, warna magenta hitam, nomor polisi BL-3989-KAD nomor rangka mh1jm116hk197790, nomor mesin JME1190253, atas nama salbiah
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Yang adalah merupakan barang bukti milik saksi korban, maka perlu dipertimbangkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Mayyudin Bin Abdul Wahab.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 BL 6268 ZR;
- 1 (satu) lembar STNK Honda 125 BL 6268 ZR;

Yang adalah merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh para Terdakwa saat melakukan tindak pidana, namun barang bukti tersebut bukanlah milik para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) buah kunci inggris T yan dibalut dengan lakban Hitam;
- 3 (tiga) buah besi dengan ukuran 7,5 cm yang ujungnya telah dipipihkan;
- 1 (satu) unit handphone merek samsung duos lipat warna hitam dengan nomor kartu 0813603226293;
- 1 (satu) unit hand phone Nokia warna hitam dan kartu nomor 085294723723.

Yang adalah merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu dipertimbangkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I. **Zahri Alias Peek Bin Idris** didalam masa persidangan telah melarikan diri dari Lembaga Perasyarakatan.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP** dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **Zahri Alias Peek Bin Idris** dan Terdakwa II. **Syukri Alias Nek Wod Bin Abdul Hamid** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Zahri Alias Peek Bin Idris** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan kepada Terdakwa II. **Syukri Alias Nek Wod Bin Abdul Hamid** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek honda, type D1B02N13L2 A/T. Warna Magenta Hitam, Nomor Polis BL-3989-KAD nomor rangka MH1JM116HK197790, Nomor Mesin JM11E1190253;
 - b) 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor dengan merek honda, type D1B02N13L2 A/T, warna magenta hitam, nomor polisi BL-3989-KAD nomor rangka mh1jm116hk197790, nomor mesin JME1190253, atas nama salbiah;
 - c) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor
- Dikembalikan kepada Muhammad Mayyudin Bin Abdul Wahab.**
- d) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 BL 6268 ZR;
 - e) 1 (satu) lembar STNK Honda 125 BL 6268 ZR;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

- f) 1 (satu) buah kunci inggris T yan dibalut dengan lakban Hitam
- g) 3 (tiga) buah besi dengan ukuran 7,5 cm yang ujungnya telah dipipihkan
- h) 1 (satu) unit handphone merek samsung duos lipat warna hitam dengan nomor kartu 0813603226293
- i) 1 (satu) unit hand phone Nokia warna hitam dan kartu nomor 085294723723.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019, oleh **Arnaini, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bob Rosman, S.H.**, dan **Fitriani, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Erlis, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh **M. Daud Siregar, S.H. M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa II tanpa dihadiri oleh Terdakwa I.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Rosman, S.H.

Arnaini, S.H. M.H.

Fitriani, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Erlis, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)